

Cash Waqf Linked Sukuk: Strategi Penguatan Ekosistem Wakaf Produktif Di Indonesia

Santi Arafah^{1*}, Yunanda Eka Putra², Yenni Samri Juliati Nasution³, Marliyah⁴

^{1, 1} Universitas Potensi Utama, Medan

² Universitas Al-Azhar, Medan

^{3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Medan

Corresponding author: santiarafah@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine strategies for strengthening the productive waqf ecosystem in Indonesia. This study is qualitative in nature with a library research approach, meaning that the data used in this study is sourced from various books, journals, dictionaries, encyclopedias, and other documents related to the object of this study. Data analysis includes activities such as categorizing data, organizing data, manipulating data, and summarizing data to obtain answers to the research questions. The methods used to analyze the data in this study are deductive and comparative methods. The results of this study explain that cash waqf linked sukuk is a strategy to strengthen the productive waqf ecosystem in Indonesia. Cash waqf linked sukuk has several objectives, including facilitating waqif to be able to donate money more easily and safely, supporting the development of the Islamic financial market, particularly the cash waqf industry, encouraging the diversification of Islamic banking businesses through the optimization of the role of LKS PWU, and encouraging the development of the national waqf ecosystem, particularly strengthening the governance and institutions of national waqf*

Keywords: *Cash Waqf Linked Sukuk, Productive Waqf.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penguatan ekosistem wakaf produktif di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yakni data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literature buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Analisa data ini mencakup kegiatan yaitu mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasikan data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ialah metode deduktif dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa cash waqf linked sukuk menjadi strategi penguatan ekosistem wakaf produktif di Indonesia. Dimana, cash waqf linked sukuk memiliki beberapa tujuan antara lain; memfasilitasi wakif agar dapat berwakaf uang secara lebih mudah dan aman,

mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, khususnya industri wakaf uang (cash waqf), mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran LKS PWU, dan mendorong pengembangan ekosistem wakaf nasional, khususnya penguatan tata kelola dan kelembagaan wakaf nasional.

Kata Kunci : Cash Waqf Linked Sukuk, Wakaf Produktif.

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan membantu pemenuhan kebutuhan dasar, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta menunjang kegiatan keagamaan (Arafah et al., 2023). Wakaf merupakan tindakan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta milik seseorang untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai tujuan yang ditetapkan, demi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum sesuai syariat. Dalam hal ini, Kebanyakan masyarakat masih menganggap wakaf terbatas pada properti seperti tanah dan gedung. Namun, UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 memperluas ketentuan ini, memperbolehkan wakaf dalam bentuk aset bergerak baik yang terlihat maupun tidak, seperti uang tunai, emas, saham, kendaraan, hak cipta, dan hak sewa. Hadirnya wakaf uang membuka peluang yang lebih mudah, fleksibel, dan berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan begitu, wakaf tidak sekadar jadi sarana ibadah dan sosial, tapi juga alat pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. (Paksi et al., 2018).

Pertumbuhan pengelolaan wakaf yang optimal diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pascapandemi, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional (Nizar, 2017). Tujuan wakaf berdasarkan prinsip syariah adalah agar pengelolaannya dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan wakaf secara produktif melalui pengelolaan dan komersialisasi aset wakaf mampu menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian umat, sehingga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan maupun produktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan wakaf produktif melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah yang bersifat komersial juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas. (Anggraeni & Rizal, 2021)

Selain itu, terdapat empat tahapan transformasi penting dalam pengembangan wakaf produktif yang menjadi pilar dalam sistem perekonomian. Pertama, kemampuan untuk merancang proyek wakaf secara komprehensif sehingga dapat saling mendukung antara program komersial dan sosial. Kedua, kemampuan menyusun pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan menggabungkan instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen keuangan komersial-sosial, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui produk ritel SWR001 dan SWR002. Ketiga, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap implementasinya. Keempat, digitalisasi wakaf yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, Bank Indonesia turut mendorong digitalisasi sistem pembayaran, termasuk fasilitas berwakaf, melalui pemanfaatan QRIS (QR Code Indonesian Standard) (Mudriqoh, 2023).

Cash waqf linked sukuk (CWLS) merupakan mekanisme untuk penyetoran wakaf uang (wakaf tunai) pada sukuk negara (SBSN) untuk membantu program pembangunan fasilitas sosial pemerintah. CWLS pertama diluncurkan pada pertemuan tahunan dana moneter internasional bank dunia (IMF-World Bank) di Nusa Bali tanggal 12-14 Oktober 2018. Berdasarkan PMA No. 3 Tahun 2022 Tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui CWLS dalam pasal 3 dinyatakan wakaf uang melalui cwls dilakukan dengan cara menempatkan sebagai a. dana korporasi, b dana ritel atau c. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hafandi & Handayati, 2021). Dana wakaf yang berhasil terhimpun dari penerbitan 5 CWLS sebesar Rp. 388.77 Milyar dengan rincian SW001 Rp 50.8 Milyar yaitu, SWR001 Rp 14,91 Miliar. SWR002 Rp 24,14 miliar , SWR003 Rp 38.25 miliar, SWR004 rp 112,6 miliar, dan SWR 005 sebesar 147, 37 miliar. Tahun 2025 CWLS ritel seri SWR006 telah diterbitkan(Arafah et al., 2023).

Imbal hasil dari CWLS seri SR001–SR006 dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan fasilitas kesehatan serta penyediaan rumah layak huni bagi kaum dhuafa; pemberdayaan ekonomi melalui dukungan pembiayaan bagi UMKM; penyediaan modal serta pendampingan untuk petani dan peternak; serta sektor pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu (Rusydiana et al., 2023). Pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan wakaf uang secara aman dan produktif, mendorong pertumbuhan dana investasi sosial serta wakaf produktif di Indonesia, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, memperkuat ekosistem perwakafan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Salsabila, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), di mana seluruh data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, serta dokumen lain yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis data, yang mencakup proses pengelompokan, pengorganisasian, pengolahan, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deduktif dan komparatif (Arafah & Agustina, 2023). Metode deduktif digunakan untuk membahas suatu persoalan dimulai dari pandangan atau konsep yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penguatan Ekosistem Wakaf Produktif Di Indonesia Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berperan sebagai strategi untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif di Indonesia. Instrumen ini memiliki sejumlah tujuan, antara lain memudahkan para wakif dalam menunaikan wakaf uang secara aman dan praktis, mendukung pertumbuhan pasar keuangan syariah terutama sektor wakaf uang, serta mendorong diversifikasi layanan perbankan syariah melalui pemaksimalan fungsi LKS-PWU. Selain itu, CWLS bertujuan mengembangkan ekosistem wakaf nasional dengan memperkuat tata kelola dan kelembagaan perwakafan, menjadi bagian dari inovasi keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia, serta berkontribusi pada diversifikasi investor dan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Karim, 2020).

Cash Waqf Linked Sukuk pertama kali diperkenalkan pada Pertemuan Tahunan IMF–World Bank di Nusa Dua, Bali, pada 12–14 Oktober 2018. Untuk mendukung keberhasilannya, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, Kementerian Agama,

dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyusun serta menandatangani Nota Kesepahaman yang mengatur berbagai aspek kebijakan dan operasional. Namun, berdasarkan informasi dari situs Bank Muamalat, mekanisme penggalangan dana secara crowdfunding hingga 1 Oktober 2019 baru berhasil mengumpulkan sekitar Rp 88 juta. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari target yang ditetapkan BWI, yaitu Rp 50 miliar untuk satu kali penerbitan sukuk negara. Hambatan utama dalam proses pengumpulan dana ini diperkirakan berasal dari rendahnya tingkat literasi masyarakat (Putri et al., 2020).

Cash Waqf Linked Sukuk menawarkan beberapa keunggulan. Pertama, instrumen ini terjamin keamanannya karena mendapat jaminan dari negara. Kedua, bersifat produktif sebab memberikan imbal hasil dari sukuk. Ketiga, memberikan hasil yang optimal karena tingkat imbal hasilnya kompetitif serta bebas dari pemotongan pajak. Keempat, membawa keberkahan karena seluruh imbal hasil disalurkan kepada pihak-pihak (*mauquf 'alaih*) yang membutuhkan (Hakim & Farid, 2024).

Dalam pelaksanaannya, terdapat lima pihak yang berperan dalam ekosistem Cash Waqf Linked Sukuk (Rusydiana et al., 2023), yaitu:

1. Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai akselerator dalam mendorong implementasi Cash Waqf Linked Sukuk sekaligus bertindak sebagai bank kustodian.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang menjadi regulator, koordinator, dan nazhir yang mengelola dana wakaf dalam program ini.
3. Kementerian Keuangan, yang berperan sebagai penerbit SBSN serta mengelola dana tersebut di sektor riil.
4. Nazhir Wakaf Produktif, sebagai mitra BWI yang bertugas menghimpun dana wakaf.
5. Bank Syariah, seperti BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia, yang berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sekaligus bank operasional bagi BWI.

Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen penyaluran dana wakaf tunai ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan pemerintah, dengan tujuan mendukung pembangunan fasilitas sosial. Dalam mekanisme CWLS, dana wakaf tunai yang dihimpun dari masyarakat diinvestasikan melalui sukuk negara, dan imbal hasil dari sukuk tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat (Puspitasari & Khotimah, 2022). Pihak yang memberikan wakaf uang

(wakif) tidak menerima imbalan langsung dari dana yang disalurkan. Namun, dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan oleh pengelola wakaf, baik secara permanen maupun sementara. Apabila seorang wakif menyumbangkan minimal Rp 5 juta, maka dalam jangka lima tahun dana pokok dapat dikembalikan kepada wakif, sementara imbal hasil sukuk digunakan oleh pengelola wakaf atau nazhir untuk pengembangan aset (Sasongko et al., 2021).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki beberapa karakteristik, antara lain: ditujukan untuk individu maupun institusi, memberikan imbalan tetap, hasilnya disalurkan untuk program atau kegiatan sosial, memiliki jangka waktu tertentu (tenor), pemesanan dimulai dari 1 juta rupiah tanpa batas maksimal, dan setelah jatuh tempo 100% dana wakaf dikembalikan kepada wakif (Puspitasari & Khotimah, 2022). Produk ini bersifat non-tradable, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Dari sisi regulasi, CWLS mengacu pada beberapa ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur wakaf, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang mengatur sukuk. Oleh karena itu, hingga saat ini CWLS belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur produk yang menggabungkan unsur investasi dan wakaf ini (Rahayu & Agustianto, 2020). Namun, pada tahun 2022, Menteri Agama mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui CWLS.

Menurut para ulama, rukun wakaf terdiri dari empat unsur, yaitu: wakif (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan), dan *sighat* (pernyataan atau niat wakif untuk mewakafkan harta). Sementara itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pelaksanaan wakaf harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan wakaf uang diatur pada ayat (3) mengenai wakaf benda bergerak. Selain itu, wakaf uang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, khususnya pada Pasal 15 sub c serta Pasal 22 ayat (1) dan (2). Pasal 22 menyatakan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan harus

berupa mata uang rupiah, dan jika masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah (Rusydiana et al., 2023).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan dikelola untuk pembiayaan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Tujuan pengembangan CWLS meliputi mempermudah masyarakat berwakaf uang secara aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif, memperkuat Gerakan Wakaf Nasional, memperkuat ekosistem wakaf di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Akad pada CWLS menggunakan akad sukuk wakalah karena fleksibel dalam pemanfaatan underlying asset. Underlying asset untuk penerbitan SBSN wakalah dapat berupa berbagai jenis aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti barang, jasa, proyek, atau aset lain yang sesuai prinsip syariah. Produk CWLS ini menggabungkan unsur akad tabarru dan tijaroh dalam struktur sukuknya. Kebolehan akad pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) didasarkan pada beberapa pedoman syariah, antara lain fatwa DSN tentang sukuk, Pasal 112–113 KHES mengenai *bai al-wafa*, serta Fatwa DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syariah CWLS yang diterbitkan pada 6 Februari 2019. Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia melalui MUI memperbolehkan kegiatan sukuk dengan prinsip fikih: “Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Dengan demikian, akad dan dokumen penerbitan CWLS Ritel 001 tahun 2020 dan CWLS Ritel 002 tahun 2021 dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah (Puspitasari & Khotimah, 2022). Kesesuaian ini merujuk pada beberapa fatwa DSN MUI, di antaranya:

1. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
2. Fatwa DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Fatwa DSN MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
4. Fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
5. Fatwa DSN MUI No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang akad Wakalah bi al-Istitsmar.

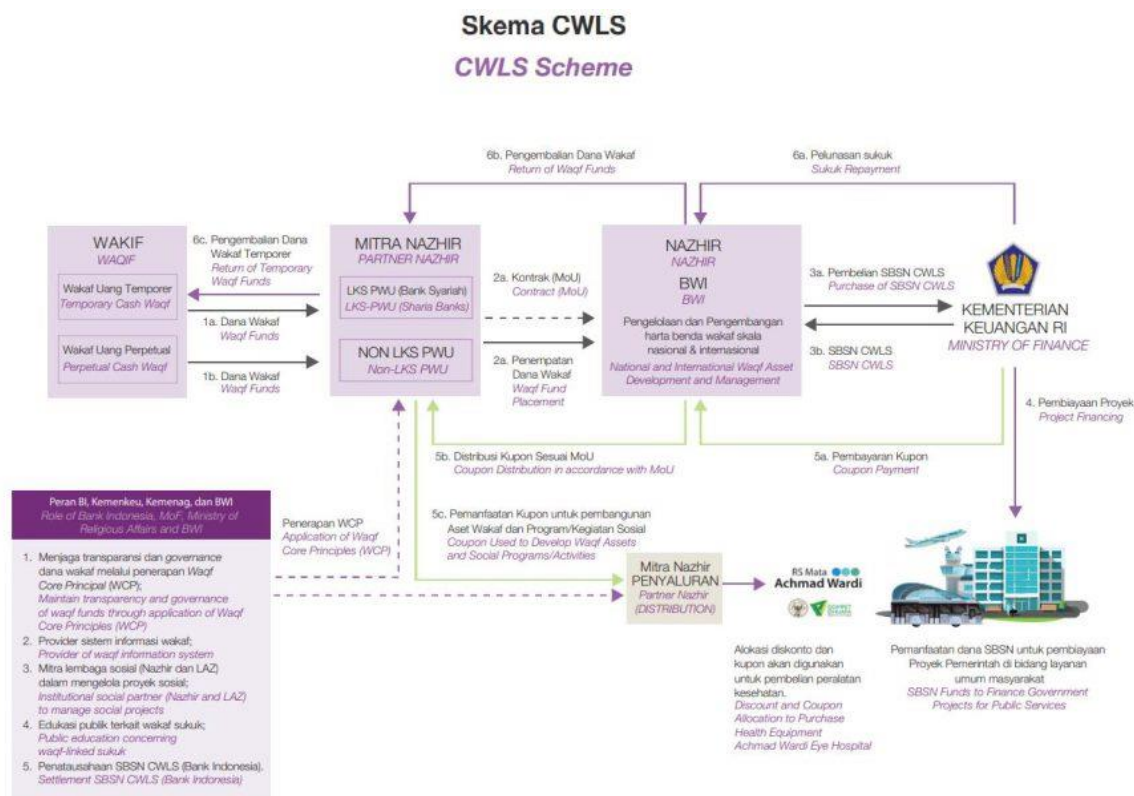
Di Indonesia, selain CWLS Ritel 001 dan 002, dikembangkan pula produk CWLS dengan kode SW-001 senilai 100 miliar rupiah. Meskipun CWLS hanya salah satu dari berbagai cara untuk menginfakkan harta, penerapan konsep dan tujuan yang sesuai regulasi dapat mendorong percepatan perekonomian Islam di Indonesia secara signifikan (Sasongko et al., 2021). Pelaksanaan CWLS dilakukan oleh nazhir profesional yang terdaftar resmi dan berada di bawah pengawasan langsung Badan Wakaf Indonesia, sehingga menjamin bahwa produk ini tidak termasuk kategori *al-bathil* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kedua komponen utama CWLS, yaitu konsep cash waqf dan sukuk, juga telah mendapat penjelasan dan persetujuan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, CWLS menjadi salah satu instrumen investasi sosial, yang menggabungkan wakaf uang dengan sukuk negara untuk menghimpun dana wakaf masyarakat dan menyalurkannya ke kegiatan sosial serta pemberdayaan ekonomi.

2. Mekanisme Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Di Indonesia

Penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau Sukuk Wakaf merupakan bentuk nyata dukungan dan komitmen kuat dari berbagai otoritas, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Agama, dalam mendorong pengembangan dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 1 November 2018 antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan BWI mengenai Pengelolaan Harta Wakaf Berupa Uang melalui Waqf Linked Sukuk, dengan nomor-nomor NK-4/PR/2018, OJ.111/NK/2/2018, 20/7/NK/DPG/2018, dan 005/BWI/MOU/2018, yang semuanya menjadi satu kesatuan (MoU CWLS).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBSN atau Sukuk Negara, termasuk Sukuk Wakaf. Kementerian Agama, mengacu pada UU No.41/2004 tentang Wakaf dan PP No.42/2006, bertugas mengadministrasikan wakaf, menerima pendaftaran AIW, menunjuk pejabat LKS-PWU sebagai PPAIW, serta melakukan pembinaan dan mengeluarkan regulasi terkait koordinasi, pemberdayaan, dan pengembangan harta wakaf. Sedangkan Bank Indonesia, sesuai UU No.6/2008 tentang Penetapan PP No.2/2008, berwenang menatausahakan SBSN,

Terkait penatausahaan wakaf uang dalam SBSN, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), LKS-PWU, dan Bank Indonesia menjad agen penatausahaan SBSN yang bertanggung jawab atas pencatatan, kliring, dan setelmen—akan menyusun perjanjian kerja sama terpisah untuk mengatur secara rinci proses penatausahaan tersebut. Berikut ini disajikan skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*:



Gambar 1. Skema Cash Waqf Linked Sukuk

Sumber: Laporan Tahunan CWLS Media Mahasiswa Indonesia

Berdasarkan UU No.41/2004 juncto PP No.42/2006 dan PP No.25/2018, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf baik di tingkat nasional maupun internasional, serta bersama Kementerian Agama bertugas mengadministrasikan pendaftaran harta wakaf (Oftafiana, 2023). Dengan mempertimbangkan regulasi tersebut dan upaya optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BWI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan

Kementerian Agama sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang melalui SBSN (Lail, 2022).

Dengan kata lain, penerbitan CWLS dilakukan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang jelas dan valid, serta skema CWLS ini telah memperoleh Pernyataan Keselarasan Syariah dari DSN-MUI melalui Surat No. B-109/DSN-MUI/II/2019. Secara praktis, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator implementasi CWLS sekaligus bertindak sebagai Bank Kustodian. BWI berfungsi sebagai pemimpin sekaligus Nazhir yang mengelola CWLS, sedangkan Kementerian Keuangan selain sebagai penerbit Sukuk Wakaf juga bertindak sebagai pengelola dana pada sektor riil. Nazhir Wakaf Produktif yang tergabung dalam FWP, baik sebagai Mitra BWI, Mitra Nazhir, maupun Non-LKS-PWU, bertanggung jawab menghimpun dana wakaf. Bank Syariah berperan sebagai LKS-PWU dan Bank Operasional BWI setelah ditetapkan sebagai LKS-PWU oleh Kementerian Agama (Hafandi & Handayati, 2021) (Tumanggor, 2024).

Selama masa persiapan, BWI dan Mitra Nazhir menghimpun dana wakaf tunai, baik yang bersifat perpetual maupun temporer. Mereka juga mengirimkan prospektus sukuk wakaf, surat penawaran pemasaran, formulir ikrar wakaf, serta materi pamflet aset sukuk wakaf dalam bentuk softfile kepada Mitra Nazhir. Selanjutnya, Mitra Nazhir, termasuk FWP (Non-LKS-PWU) dan LKS-PWU, melakukan aktivasi pemasaran dan sosialisasi ke seluruh cabang, menawarkan sukuk kepada calon wakif yang terhubung dengan Mitra Nazhir, serta mengkoordinasikan pemasaran kepada wakif korporasi atau institusi di lingkup FWP (Hiyanti & Fitrijanti, n.d.).

SIMPULAN

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah instrumen penempatan dana wakaf tunai pada SBSN milik pemerintah, dengan tujuan mendukung pembangunan sarana sosial. Dalam skema CWLS, dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat diinvestasikan melalui sukuk negara. Pengembangan CWLS bertujuan untuk mempermudah masyarakat berwakaf uang secara aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, memperkuat Gerakan Wakaf Nasional, memperkuat ekosistem wakaf, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. CWLS juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ekosistem wakaf produktif di Indonesia.

Tujuan utamanya antara lain: memfasilitasi wakif untuk berwakaf uang dengan mudah dan aman, mendukung perkembangan pasar keuangan syariah, khususnya industri wakaf tunai (cash waqf), mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah melalui optimalisasi peran LKS-PWU, memperkuat tata kelola dan kelembagaan wakaf nasional, menjadi bagian dari inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam, serta mendukung diversifikasi investor dan instrumen SBSN.

REFERENSI

- ANGGRAENI, R. R. T., & RIZAL, S. (2021). Manajemen Portofolio Aset Wakaf Produktif untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6(1), 25–35.
- Arafah, S., & Agustina, A. D. (2023). Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(1), 26–36.
- Arafah, S., Miko, J., & Septiani, R. (2023). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(1), 142–154.
- Arafah, S., Miko, J., & Syafitri, E. (2022). Implementasi Personal Branding Dalam Meningkatkan Kredibilitas Jiwa Entrepreneurship Di Era Digital. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–123.
- Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is cash waqf linked sukuk (CWLS) less than ideal according to Islamic laws? *Studies of Applied Economics*, 39(12).
- Hakim, A., & Farid, M. (2024). Perkembangan Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk: Paradigma Baru Waqf Produktif di Indonesia. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 4(1), 1–12.
- Hiyanti, H., & Fitrijanti, T. (n.d.). *Pengaruh literasi dan religiusitas terhadap intensi berwakaf pada cash waqf linked sukuk. J ilm mea...[Internet]. 2020.*
- Karim, M. (2020). Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf. *JCA of Law*, 1(2).
- Mudriqoh, S. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Sumber Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Nasional Di Masa Pandemi Covid-19 (2021-2022). *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 49–70.
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak Di Indonesia: Wakaf uang dan saham. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 167–192.
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204–225.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk

- (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161.
- Rusydiana, A. S., Ocktavia, A. K., & Salmah, S. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) In Indonesia: A Sentiment Analysis. *Tamkin Journal*, 2(1).
- Salsabila, D. (2023). Implementasi dan inovasi pembiayaan syariah cash waqf linked sukuk (CWLS). *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 36–53.
- Sasongko, F. N., Astuti, T. W., & Muttaqin, M. S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 190–200.
- Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 91–105.